

Pandangan Anak tentang Kebijakan belajar dari Rumah selama Pandemi Covid-19

The Children's View about Learn from Home Policy during Pandemic Covid-19

Desvi Wahyuni¹, Rahmah Novianti²

¹Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Fatah Palembang, desviwahyuni@radenfatah.ac.id

²Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas PGRI Palembang, rahmahnovianti.pgri@ac.id

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pandangan atau pendapat anak terkait kebijakan belajar yang dilakukan dari rumah yang telah mereka lakukan setahun belakangan ini. Adanya pandemic Covid-19 yang tersebar diseluruh belahan dunia mengakibatkan terjadinya perubahan pada pola hidup masyarakat. Tidak hanya pola hidup masyarakat, pandemic juga merubah system pendidikan disemua jenjang, baik pendidikan menengah dan juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adanya perubahan system tersebut diwujudkan melalui himbauan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia tentang belajar dari rumah dengan tujuan dapat mencegah penyebaran virus melalui interaksi disekolah. Setelah setahun lebih pandemic covid-19 menyebar di Indonesia, sekolah akan dibuka kembali mulai Juli 2021. Walaupun demikian, angka harian pasien Covid-19 terus mengalami kenaikan sampai saat ini. Sehingga kemungkinan terlaksananya sekolah tatap muka akan tertunda kembali. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait system pendidikan saat ini serta pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan berdasarkan hak berpendapat anak.

Kata Kunci: Kebijakan belajar dari rumah; Pandangan anak, Pandemi Covid-19

Abstract

The aim of this article is to find out the views of children regarding the policy of learning from home that they have done in the past year. The Covid-19 pandemic has spread throughout the world has resulted in changes in people's lifestyles. Not only people's lifestyles, the pandemic has also changed the education system at all levels, both secondary education and early childhood education (PAUD). This system change was realized through an appeal from the Indonesian Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) about learning from home to preventing the spread of the virus through interactions at school. After more than a year of the COVID-19 pandemic spreading in Indonesia, schools will reopen from July 2021. However, the daily number of Covid-19 patients continues to increase to date. So the possibility of face-to-face school implementation will be delayed again. By using qualitative research methods with data collection in the form of literature studies and interviews, this article is expected to provide an overview of the current education system and the fulfillment of children's rights in obtaining education based on children's rights of opinion.

Keywords : *Learn from home policy, children's view, covid-19 pandemic*

Pendahuluan

Terhitung sejak maret 2020, pandemic covid-19 telah mewabah setahun lebih di Indonesia. Dengan total kasus yang mencapai 3,3 juta lebih dan korban meninggal sebanyak 92 ribu berdasarkan tanggal terakhir 30 Juli 2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021). Untuk menekan naiknya jumlah kasus harian, pemerintah tetap melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kedepannya akan disingkat dengan PPKM melalui empat level yang dibedakan berdasarkan jumlah kasus harian dan persebaran pandemic berdasarkan daerah masing-masing. Tidak hanya disektor ekonomi, PPKM juga berlaku di sector pendidikan dimana proses belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online, khususnya untuk daerah dengan PPKM level 3 dan 4 (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, 2021).

Untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi, pembelajaran dalam jaringan yang seterusnya akan disingkat menjadi daring, tentulah dapat dilakukan walaupun masih ada beberapa masalah baik teknis ataupun nonteknis. Tetapi pembelajaran melalui daring tentu tidak akan semudah itu untuk dilakukan dijenjang pendidikan dasar khususnya kelas 1 sampai 3 dan juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Wahyuni & Rudiyanto, 2021). Pembelajaran melalui daring tidak hanya melibatkan guru sebagai pengajar tetapi juga orangtua yang bertugas sebagai pengamat dan fasilitator dalam kegiatan belajar-mengajar di rumah (Wahyuni & Rudiyanto, 2021). Walaupun dapat dilakukan dengan berbagai media yang dapat mendukung proses penyampaian materi dari guru ke anak, tetap saja hal tersebut tidak dapat menggantikan interaksi secara langsung antara guru dan anak (Tilaar & Nugroho, 2016; Wahyuni & Rudiyanto, 2021).

Kebijakan terkait pembelajaran melalui daring dengan berbagai alat dan media merupakan salah satu upaya untuk tetap menjalankan proses belajar-mengajar tanpa menimbulkan klaster kasus baru yakni klaster sekolah. Akan tetapi, pelaksanaan belajar melalui daring tidak melibatkan pendapat anak sebagai sasaran pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari orangtua yang menyatakan ketidak efektifan pelaksanaan belajar-mengajar melalui daring (Wahyuni & Rudiyanto, 2021). Selain itu, hal ini juga dipaparkan oleh

Kasih (Kasih, 2020) di laman berita online Kompas bahwa menurut hasil survey yang dilakukan oleh UNICEF, disebutkan bahwa siswa merasa tidak nyaman melakukan pembelajaran melalui daring dan berkeinginan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah dengan melibatkan guru, teman sebaya dan lingkungan sekolah.

Tidak terlibatnya anak dalam proses penentuan dibukanya sekolah sedikit banyak meredam pendapat anak sebagai bagian dari masyarakat, khususnya anak-anak yang berada di rentang usia dini. Adanya asumsi bahwa anak merupakan makhluk individu yang polos dan tidak dapat memahami situasi yang ada, menyebabkan proses pengambilan keputusan sering kali tidak berpihak kepada keinginan anak (Mac Naughton, 2005). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab turunnya angka partisipasi PAUD selama pandemi. Dikutip dari laman berita CNN Indonesia Netty Herawati selaku Ketua Himpaudi Pusat (7/7/2020) memprediksi bahwa angka partisipasi masyarakat untuk jenjang PAUD akan mengalami penurunan hingga 50% (CNN Indonesia, 2020). Selain karena situasi pandemic yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, hal ini juga diakibatkan adanya kendala ekonomi dan juga asumsi lebih baik untuk tidak memasukkan anak mereka ke PAUD jika proses belajar-mengajar dilakukan dirumah dengan bantuan keluarga (CNN Indonesia, 2020). Dengan adanya hal ini, indikasi turunnya angka partisipasi PAUD bukan datang dari keinginan anak selaku pelaksana pendidikan, tetapi lebih mempertegas keinginan orang tua dikarenakan nilai ekonomi yang didapat ketika anak memasuki PAUD (Formen, 2017).

Pendapat anak terkait pendidikan yang mereka jalani sering kali diabaikan karena anggapan bahwa anak merupakan individu yang polos. Sehingga kepolosan ini dianggap sebagai ketidak mampuan atau ketidak tahuan anak terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi disekitarnya. Oleh karena itu, ketupusan-keputusan yang berkaitan dengan anak sering kali diputuskan melalui sudut pandang orang dewasa dan mengesampingkan hak berpendapat anak (Mac Naughton, 2005) termasuk pandangan anak terkait pandemic (Mavunga, 2020). Dikarenakan latar belakang yang disebutkan, artikel ini akan membahas pandangan anak terkait pandemic dan proses belajar-mengajar yang dilakukan dari rumah. Selain itu, artikel ini juga akan menyuarakan apa yang diinginkan oleh anak dalam proses pendidikan yang sedang mereka jalani.

Metode

Penulisan artikel ini dilakukan ketika pandemic covid-19 berlangsung, diantara bulan Mei hingga Agustus. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan artikel ini dapat menjelaskan tentang hak berpendapat anak serta mempertimbangkan segala keputusan terkait kebijakan pendidikan melalui perspektif anak. Dengan menggunakan studi literatur berupa sumber-sumber tertulis seperti naskah kebijakan dan berita di berbagai media terkait perkembangan covid-19 beserta kebijakan yang mengikuti, artikel ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan tiga partisipan yang terdiri dari orang tua dan anak. Sehingga hasil yang akan diolah merupakan hasil deskriptif yang menjelaskan pandangan anak terkait kebijakan belajar dari rumah serta pandemic covid yang mereka rasakan. Untuk keikutsertaan partisipan, penulis telah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang orang tua. Persetujuan yang diberikan oleh para partisipan dapat dilihat dari izin yang diberikan secara lisan serta sikap kooperatif ketika penulis melakukan wawancara.

Hasil Penelitian

Anak bukanlah sesosok individu yang tidak mengetahui situasi yang ada disekitar mereka, justru mereka memiliki pandangan sendiri terkait keadaan yang sedang terjadi termasuk kondisi pandemic yang sudah terjadi kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Seperti yang disampaikan oleh siswa-siswi sekolah menengah pada acara Mata Najwa yang disiarkan pada tanggal 2 September 2021 (Smart, 2003), mereka mengetahui kondisi dan situasi yang terjadi selama ini. Tidak hanya pada sekolah menengah, peneliti ini melakukan wawancara terhadap anak sekolah dasar dan anak usia dini dan partisipan penelitian mengatakan bahwa mereka memahami apa yang sedang terjadi saat ini.

“Tau kok, sekarang lagi covid, nggak boleh keluar, nggak boleh main, harus pake masker biar nggak ketularan” (AIK, 25/6/2021).

AIK (bukan nama sebenarnya) diketahui berada direntang usia 6 tahun dimana dia berada pada tingkat pendidikan peralihan antara Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). AIK dapat menjelaskan kondisi yang sedang dihadapi dirumahnya dengan

menggunakan bahasa sederhana. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya anak bukanlah kelompok yang tidak memahami situasi yang sedang dihadapinya (Mac Naughton, 2005). Selain itu, adanya asumsi masing-masing kelompok, khususnya kelompok dominan terkait pendidikan (Dahlberg et al., 2007) dan diwujudkan melalui kebijakan baik berupa himbauan ataupun teks tertulis (Hengst, 2005; Ritzer & Stepnisky, 2019), memunculkan asumsi yang menyebutkan bahwa anak tidak memiliki sensitivitas terhadap lingkungannya. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan pandangan anak terhadap pandemic menjadi tenggelam.

Sama seperti yang disampaikan oleh AIK, AD (bukan nama sebenarnya juga menjelaskan terkait kondisi yang sedang dihadapinya.

“iya tante, kan karena ada virus corona, jadi belajarnya di rumah. Biar nggak ketularan sakit. Kalau mau keluar harus pake masker, terus rajin cuci tangan, jaga jarak, biar nggak ketularan” (AD, 25/6/2021).

Pemahaman anak tentang apa yang harus melakukan terkait protocol kesehatan menjelaskan bahwa anak paham dan tau cara untuk melindungi dirinya sendiri. Hal ini tentu saja menjadi salah satu sudut pandang yang hendaknya perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan terkait pembelajaran tatap muka, mengingat bahwa anak merupakan subjek dari pendidikan (Foucault, 2017). Pada dasarnya anak usia dini memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Seperti yang telah mereka ungkapkan kepada peneliti ketika peneliti bertanya tentang perasaan mereka terkait kegiatan belajar daring. Mereka menjelaskan secara gamblang bahwa mereka lebih memilih kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah.

“enakan belajar disekolah. Ada mainan, ada temen, terus manggil bu gurunya cuma sekali ajah” (AD, 25/6/2021).

Sama seperti AD, AIK juga menjelaskan perasaannya bahwa belajar disekolah dirasa lebih menyenangkan dibandingkan dirumah.

“kalo belajar dirumah nggak enak. Belajarnya sama ibuk, kayak nggak belajar” (AIK, 25/6/2021).

Hal ini dibenarkan oleh ibu dari AIK dan AD bahwa keduanya lebih memilih belajar disekolah dibandingkan dirumah.

“iya, mereka itu sering tanya, ‘ibuk kapan sih belajar disekolah?’ atau nggak ‘ibuk, kapan aak punya temen kayak teteh?’ nah karena inilah, waktu kemarin pihak sekolah nawarin sekolah tatap muka, ibu duluan yang iyaiin” (RM, 25/6/2021).

Setelah ditanyakan lebih lanjut, RM menjelaskan keresahannya terhadap AIK yang akan menjalani pendidikan peralihan dari TK ke SD.

“Awalnya ibu punya keraguan untuk daftarin AIK untuk masuk ke SD, karena saat ini ikan belajarnya masih daring, dan AIK ini tipe fast learner. Makanya sampai kebijakan terkait pembelajaran tatap muka belum ada, belum ibu daftarin ke SD manapun. Sampai pada akhirnya ada himbauan bahwa sekolah akan dibuka disemester baru, barulah AIK ibu daftarin ke SD” (RM, 25/6/2021)

Selain keresahan terkait kebijakan dibukanya sekolah, RM juga menjelaskan hal lain terkait kelemahan pembelajaran daring.

“Kan kalo daring semuanya dari computer, dari laptop. Jadi interaksi yang mereka punya itu terbatas. Selian itu, semisal mood belajarnya rendah, kalo dirumahkan nggak ada yang bisa ningkatin kayak disekolah. Paling nggak kalau disekolah dateng dengan mood yang jelek, terus ketemu dengan temannya, ngobrol, main, mood belajarnya jadi naik. Nah peran teman sebaya inilah yang nggak dimiliki oleh AIK. Padahal interaksi sosial untuk anak seumur dia itu penting banget” (RM, 25/6/2021).

Ungkapan yang disampaikan oleh RM ini menjelaskan bahwa untuk usia anak di rentang 5-7 tahun, teman sebaya mengambil bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Adanya interaksi secara langsung dengan teman sebaya dapat melatih sikap toleransi anak. Selain itu, ketika proses belajar dilakukan secara langsung antara guru-murid ataupun murid-murid hal ini

dapat melatih anak secara langsung, mengingat belajar bukan hanya sebatas perpindahan pengetahuan, tetapi juga merupakan proses pengembangan perilaku (Tilaar & Nugroho, 2016; Wahyuni & Rudiyanto, 2021).

Pembahasan

Sebagai seorang manusia, anak memiliki hak yang sama dan hendaknya dijamin oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak diberikan kebebasan untuk mendapatkan haknya seperti identitas diri (nama, agama, kewarganegaraan, dll), akses bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, ketidakadilan, penelantaran, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan yang sesuai dan dapat mengembangkan bakatnya, serta diberikan hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002), sehingga dengan adanya regulasi ini anak juga diberikan ruang yang sama seperti orang dewasa pada umumnya. Selain itu, terdapat empat hak dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap anak, antara lain hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk ikut berpartisipasi didalam masyarakat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan (Fitri et al., 2015; Lestari & Fachri, 2017). Pemenuhan hak anak ini ditujukan agar anak dapat diperlakukan baik dengan tujuan agar terpenuhinya kesejahteraan anak layaknya orang dewasa (Fitri et al., 2015). Untuk pemenuhan hak anak, diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keluarga dan pihak-pihak lain yang bersinggungan baik secara langsung dan tidak langsung dengan akses pemenuhan hak anak (Fitri et al., 2015).

Walaupun telah ada regulasi dan aturan yang menjamin tentang pemenuhan hak anak, masih terdapat banyak kasus dimana hak-hak anak sering kali diabaikan, seperti hak mendapat perlindungan, hak mendapatkan akses pendidikan, bahkan hak untuk menyatakan pendapatnya. Walaupun saat ini sudah mulai dibentuk Sekolah Ramah Anak yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak, akan tetapi masih banyak hak-hak lain yang sering kali diabaikan (Lestari & Fachri, 2017). Adanya Sekolah Ramah Anak tidak serta merta menjadi solusi untuk menjamin terpenuhinya hak dasar anak, mengingat keberadaan Sekolah Ramah Anak diperlukan empat

unsur penting dalam penyelenggarannya seperti perencanaan program belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, lingkungan sekolah, fasilitas yang memadai, serta jaminan hak partisipasi anak dalam kegiatan belajar (Wuryandani et al., 2018).

Dalam menentukan kebutuhan anak, seringkali penggunaan sudut pandang orang dewasa menjadi acuan tanpa mempertimbangkan pendapat anak. Padahal, anak memiliki hak tersendiri untuk mewakili diri mereka dan menyampaikan apa yang mereka rasakan (Dewayani, 2019) tanpa adanya pengaruh dari sudut pandang orang dewasa (Dewayani, 2011) sebagai bagian penting yang harus dipertimbangkan. Adanya anggapan bahwa anak adalah individu yang tidak rasional dan belum mengetahui baik-buruknya keadaan, menjadi salah satu faktor adanya pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat anak (Mac Naughton, 2005). Padahal realita yang terjadi adalah anak dapat memahami apa yang sedang terjadi disekitar mereka (Solehuddin & Adriany, 2017).

Anak yang merupakan individu yang belum mampu bertahan sendiri menjadi salah satu alasan terabaikannya suara anak. Anak sebagai kelompok marginal seringkali didominasi oleh keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan perspektif orang dewasa (Mac Naughton, 2005). Selain itu, adanya tujuan negara berupa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, mengambil alih pemikiran bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pendidikan anak dilakukan oleh pihak dominan dimana keseluruhan dari mereka adalah orang dewasa (Mac Naughton, 2005; Waluyo & Formen, 2015). Adanya asumsi inilah yang menyebabkan suara anak semakin terpendam dan glorifikasi terhadap keputusan yang diambil oleh orang dewasa merupakan hal yang mutlak dan benar dengan maksud agar anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan atau tanpa mengikut sertakan suara anak (Dahlberg et al., 2007)

Penggunaan sudut pandangan orang dewasa sering kali berdasarkan teori-teori yang ada di khalayak umum. Penggunaan sudut pandang berdasarkan teori inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah (Ritzer & Stepnisky, 2019; Smart, 2003). Hal inilah yang kemudian menyebabkan suara anak menjadi hilang dan menjadikan landasan berdasarkan teori ahli sebagai bagian penting dari sebuah

kebijakan (Ritzer & Stepnisky, 2019). Sehingga sering kali apa yang menjadi pandangan anak tidak dicantumkan kedalam sebuah diskusi untuk memutuskan kebijakan karena bertentangan dengan pendapat para ahli (Dewayani, 2011), mengingat apa yang dipikirkannya anak terkadang hanya bekisar lingkup mereka sendiri (Hengst, 2005).

Foucault menyebutkan bahwa ketika tubuh yang dalam hal ini adalah kehidupan bermasyarakat dikontrol oleh wacana dominan yang mendukung adanya sebuah kebijakan, suara-suara dari kelompok marginal sering kali diabaikan dan dianggap tidak saintifik (Foucault, 2017), sehingga akan terjadi pengabaian pada kelompok tertentu dan mengedepankan kepentingan kelompok lainnya (Dahlberg et al., 2007; Ritzer & Stepnisky, 2019). Dalam memutuskan kebijakan terkait pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan, orientasi yang digunakan bukan berdasarakan kepentingan anak, melainkan kepentingan yang bersumber dari terpenuhinya standar pendidikan yang terlihat dari penilaian secara kuantitatif atau terhitung. Sehingga pada penentuan kebijakan ini, suara anak tidak mewakili keinginan mereka yang menjadi alasan utama mengapa sekolah hendaknya dibuka.

Dikutip dari pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Bapak Nadiem Makarim menjelaskan alasan terkait harus dilakukannya pembelajaran tatap muka adalah meningkatnya angka putus sekolah karena himpitan ekonomi, tidak adanya kepercayaan orangtua terhadap sekolah dalam membimbing anak selama proses pembelajaran daring, penurunan capaian belajar, adanya *learning loss* yang bersifat permanent di beberapa daerah, serta adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak (DPR RI, 2021). Jika dilihat lebih jauh, pernyataan tersebut lebih mengindikasikan adanya ketidak mampuan siswa dalam menerima pembelajaran jarak jauh serta penurunan terhadap kualitas pendidikan. Terlebih lagi, penekanan terhadap *learning loss* yang bersifat permanen menimbulkan indikasi lain berupa tanpa adanya pembelajaran tatap muka, anak akan semakin kehilangan kemampuan belajarnya, khususnya kepada kemampuan kognitif. Hal ini, tentu saja menjadikan program pendidikan sebagai cara lain untuk menanamkan modal guna meningkatkan perekonomian bangsa (Dahlberg et al., 2007; Pence & Moss, 1994).

Pada kegiatan rapat kerja tersebut juga (DPR RI, 2021) keputusan untuk diberlakukannya pembelajaran tatap muka tidak berdasarakan kepada kepentingan atau suara anak. Keputusan tersebut semata-mata ditujukan untuk mengejar ketertinggalan baik dari aspek kurikulum, standar pencapaian, ataupun ekonomi, dimana aspek-aspek tersebut merupakan perspektif dari orang dewasa dan bukan bersumber dari perspektif anak. Oleh karena itulah, peneliti menemukan dugaan bahwa perspektif anak sering kali diabaikan dalam menentukan kebijakan terkait pendidikan.

Simpulan

Adanya pandemic covid-19 menyebabkan seluruh sector yang ada hendaknya beradaptasi dengan situasi, termasuk sector kebijakan dan pendidikan. Untuk menekan angka penyebarannya, dibuatlah sebuah kebijakan untuk menekan mobilitas masyarakat, termasuk dalam proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dari rumah. Akan tetapi, adanya kebijakan tersebut, terkadang mengesampingkan suara anak sebagai objek dari pendidikan. Suara anak sebagai seorang individu sering tidak didengarkan karena mereka dianggap sebagai individu yang masih polos dan tidak mengetahui situasi dan kondisi saat ini. Oleh karena itu, diharapkan dalam membuat regulasi dan kebijakan terkait pendidikan anak, hendaknya mempertimbangkan suara dan pendapat anak karena anak juga memiliki hak untuk berpendapat.

Daftar Rujukan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Data Sebaran*. Covid19.Go.Id.

<https://covid19.go.id/>

CNN Indonesia. (2020, July 7). *Minat ortu daftar anak ke PAUD disebut turun karena Corona*.

Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707152324-20-521855/minat-ortu-daftar-anak-ke-paud-disebut-turun-karena-corona>

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2007). *Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Languages of evaluation*. In *Routledge* (Second Edi). Routledge.

-
- Dewayani, S. (2011). *Stories in the intersection: Indonesia street children negotiating narratives in the intersection of society, childhood, and work*. University of Illinois.
- Dewayani, S. (2019). Negosiasi kode etik dalam riset kritis terhadap anak jalanan. In K. Pertiwi & H. Yulindrasari (Eds.), *Geliat kritis dalam penelitian sosial: Catatan Para Peneliti*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- DPR RI. (2021, August 23). *Live streaming komisi X DPR RI rapat kerja dengan Mendikbud Ristek RI*. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=gmsgv_G8xZg&list=UUejL25NjyNxIMR0JqIFX4Dg&index=62&ab_channel=DPRRI
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50.
- Formen, A. (2017). In Human-Capital we trust, on developmentalism we act: The case of Indonesian Early Childhood Education policy. In *Contemporary issues and challenge in Early Childhood Education the Asia-Pacific Region* (pp. 125–142). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-2207-4>
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Narasi.
- Hengst, H. (2005). Complex interconnections: The global and the local in children's minds and everyday worlds. In J. Qvortrup (Ed.), *Studies in Modern Childhood: Society, Agency, Culture* (pp. 21–38). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230504929>
- Kasih, A. P. (2020). *Survei UNICEF: 66 Persen Siswa Mengaku Tak Nyaman Belajar di Rumah*. Kompas.Com. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/24/090832371/survei-unicef-66-persen-siswa-mengaku-tak-nyaman-belajar-di-rumah>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pub.

L. No. 22 (2021).

Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi konvensi Internasional tentang hak anak (convention on the rights of the child) di Indonesia: Studi kasus pelanggaran terhadap hak anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2).

<http://www.childrenswales.org.uk/history-of->

Mac Naughton, G. (2005). Doing Foucault in Early Childhood Studies. In *Routledge*.

Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203465332>

Mavunga, R. A. (2020). “Bring back our innocence”. Protecting children from commercial sexual exploitation : a case study of three African countries. *Southern African Public Law*, 35(2), 1–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.25159/2522-6800/4515>

Pence, A., & Moss, P. (1994). Towards an inclusionary approach in defining quality. In P.

Moss & A. Pence (Eds.), *Valuing Quality in Early Childhood Services: New Approaches to Defining Quality*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).

www.bphn.go.id

Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2019). *Teori Sosiologi (Kesepuluh)*. Penerbit Pustaka Pelajar.

Smart, B. (2003). *Michel Foucault* (H. Peter (ed.); Revised Ed). Taylor & Francis e-Library.

<http://books.google.de/books?id=jKBmAE4uFbIC>

Solehuddin, M., & Adriany, V. (2017). Kindergarten teachers’ understanding on social justice:

Stories from Indonesia. *SAGE Open*, 7(4). <https://doi.org/10.1177/2158244017739340>

Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami*

kebijakan pendidikan dan ... - H. A. R. Tilaar - Google Books. Pustaka Pelajar.

Wahyuni, D., & Rudiyanto. (2021). Early Childhood Education During the Covid-19 Pandemic

in Indonesia. *The International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2020)*, 538(March 2021), 168–172. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210322.037>

Waluyo, E., & Formen, A. (2015). Parents and teachers' voices of quality preschool : Preliminary findings from Indonesia. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4), 1–9.

Wuryandani, W., Fathurrohman, Senen, A., & Haryani. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>